



**P U T U S A N**  
**Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Indriadi als Win Bin Boyok Kusnadi;
2. Tempat lahir : Belimbing;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/26 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak / Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No.82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN INDRIADI Als WIN Bin BOYOK KUSNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai **Rp 2.125.000.000,- (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan minuman;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Putih

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ERWIN INDRIADI Als WIN Bin BOYOK KUSNADI, pada hari Jumat tanggal 31 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 31 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 16.48 Wib, Awalnya Terdakwa menghubungi saksi MARZUKI Als MAR Bin SA'AD (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan aplikasi WhatsApp pada 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Putih milik Terdakwa dengan mengatakan “LONG 100 LOK” terus dijawab oleh saksi MARZUKI Als MAR “Bentar”, Selanjutnya sekitar jam 19.15, Terdakwa menunggu di gang rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi kedepan Gang rumah Terdakwa dan bertemu saksi MARZUKI Als MAR, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MARZUKI Als MAR setelah itu saksi MARZUKI Als MAR mengambil uang yang Terdakwa berikan, kemudian saksi MARZUKI Als MAR langsung memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Paket yang mana Terdakwa tidak mengetahui berat dari shabu tersebut, Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi HERY PRAYOGI, Saksi JUAN ORTEGA, dan anggota Satresnarkoba Polres landak lainnya didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan disaksikan oleh Saksi OMAN HERMAWAN Als AA' Bin (Alm) ABDUL KARIM selaku Ketua RT dimana Terdakwa ditangkap;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ERWIN INDRIADI Als WIN namun tidak di temukan barang bukti, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa ERWIN INDRIADI Als WIN tepatnya di lantai kamarnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan minuman, kemudian di temukan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Putih dibawah bantal, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Landak;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, terdakwa mengakui bahwa cara terdakwa mendapatkan dan menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi MARZUKI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di ujung gang rumah Terdakwa pada sore harinya sebelum terdakwa ditangkap
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0274.K tanggal 03 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, FLORINA WIWIN, S.Si, Apt dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Tersangka ERWIN INDRIADI Als WIN Bin BOYOK KUSNADI Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penyisihan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 1 April 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto total 0,10 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,09 gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa ERWIN INDRIADI Als WIN Bin BOYOK KUSNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ERWIN INDRIADI Als WIN Bin BOYOK KUSNADI, pada hari Jumat tanggal 31 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Saksi MARZUKI seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di ujung gang rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 bulan Maret tahun 2023 kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi HERY PRAYOGI, Saksi JUAN ORTEGA, dan anggota Satresnarkoba Polres landak lainnya didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan disaksikan oleh Saksi OMAN HERMAWAN Als AA' Bin (Alm) ABDUL KARIM selaku Ketua RT dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ERWIN INDRIADI Als WIN namun tidak di temukan barang bukti, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa ERWIN INDRIADI Als WIN tepatnya di lantai kamarnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan minuman, kemudian di temukan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Putih dibawah bantal selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Landak;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0274.K tanggal 03 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, FLORINA WIWIN, S.Si, Apt dengan kesimpulan :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Tersangka ERWIN INDRIADI Als WIN Bin BOYOK KUSNADI Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penyisihan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 1 April 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto total 0,10 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,09 gram;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa ERWIN INDRIADI Als WIN Bin BOYOK KUSNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUAN ORTEGA Bin SAHIBUL WATAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERWIN INDRIADI pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dimana saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Sdr. HERY PRAYOGI Bin (Alm) PONADI dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya dengan disaksikan oleh Saksi OMAN HERMAWAN Als AA' Bin (Alm) ABDUL KARIM selaku ketua RT dimana Terdakwa ditangkap;

- Bahwa kronologis saksi bersama-sama dengan Sdr. HERY PRAYOGI Bin (Alm) PONADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 18.00 Wib, saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Landak lainnya mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa ERWIN INDRIADI Als WIN ada memiliki Narkotika Jenis Shabu, kemudian menindak lanjuti laporan tersebut saksi bersama anggota

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Resnarkoba Polres Landak lalu melakukan serangkaian penyelidikan, Setelah itu sekitar jam 20.00 Wib saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Landak lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERWIN INDRIADI Als WIN yang pada saat itu sedang berada sendiri di kamar rumahnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ERWIN INDRIADI Als WIN namun tidak di temukan barang bukti, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa ERWIN INDRIADI Als WIN tepatnya di lantai kamarnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan minuman, kemudian di temukan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Putih yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa ERWIN terkait asal shabu tersebut bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut kepada Saksi MARZUKI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah membeli lebih dari 1 (satu) kali kepada Saksi MARZUKI

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa yakni dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu diakui milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saksi MARZUKI

- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong merupakan sisa pemakaian shabu oleh Terdakwa yang mana shabu tersebut Terdakwa beli kepada Saksi MARZUKI

- 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan minuman digunakan untuk menyedok shabu

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Putih untuk transaksi narkotika jenis shabu

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap hak kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Nba



2. OMAN HERMAWAN Als AA' Bin (Alm) ABDUL KARIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa ERWIN yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib oleh Satresnarkoba Polres Landak;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ERWIN INDRIADI Als WIN namun tidak di temukan barang bukti, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa ERWIN INDRIADI Als WIN tepatnya di lantai kamarnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan minuman, kemudian di temukan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Putih ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, menurut hasil interogasi anggota Satnarkoba Polres Landak kepada Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa ERWIN sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa ERWIN yakni sopir;
- Bahwa jarak saksi dengan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan sekitar 1 (satu) meter dengan kondisi pencahayaan yang cukup terang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MARZUKI Als MAR Bin SA'AD di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.15 Wib, Saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak di depan Alfamart yang beralamat di Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak terkait kepemilikan narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 16.48 Wib, Terdakwa menghubungi saksi menggunakan aplikasi WhatsApp dengan mengatakan "LONG 100 LOK" terus saksi jawab "BENTAR", Selanjutnya sekitar jam 19.15 saksi menuju ke ujung gang rumah Terdakwa dan saksi menelpon Terdakwa ERWIN dengan mengatakan "AKU DAH KEDEPAN GANG CEPAT SIKIT" terus di jawab oleh Terdakwa ERWIN "AOK LONG". Setelah itu saksi bertemu Terdakwa ERWIN, kemudian Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk pembelian Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu saksi mengambil uang yang diberikan oleh Terdakwa ERWIN kepada saksi, dan saksi langsung memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Paket tersebut kepada Terdakwa ERWIN, kemudian Terdakwa ERWIN pergi meninggalkan saksi. Kemudian saksi pergi ke Alfamart di Dsn. Tungkul Dsa. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab.Landak kemudian sekitar jam 20.15 Wib saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak didepan Alfamart di Dsn. Tungkul Dsa. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab.Landak dengan disaksikan oleh Sdr. Ya' Ahmad Tarjudin kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian saksi ditemukan di badan saksi 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan REEBOK berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu kemudian ditemukan di saku celana saksi uang tunai Rp 115.000 ( seratus lima belas ribu rupiah ) dan ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan saksi 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Warna Biru Gelap selanjutnya saksi dibawa Ke Polres Landak;

- Bahwa sudah 2 kali Terdakwa membeli shabu kepada Saksi yang mana pada kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 di Terminal Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,- dan kedua pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 di ujung gang rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,-
- Bahwa cara saksi mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. LAPUK pada hari Rabu 29 Maret 2023 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Tebing Tinggi Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan shabu kepada Terdakwa sudah saksi gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menjual, mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umu mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0274.K tanggal 03 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, FLORINA WIWIN, S.Si, Apt dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Tersangka ERWIN INDRIADI Als WIN Bin BOYOK KUSNADI **Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);**
- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 1 April 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu dengan **berat netto total 0,10 gram;**
- Berita Acara Penyisihan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 1 April 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu dengan **berat netto total 0,10 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,09 gram**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sdr. HERY PRAYOGI, Saksi JUAN ORTEGA beserta Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak terkait kepemilikan narkotika jenis shabu yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi OMAN HERMAWAN Als AA' Bin (Alm) ABDUL KARIM selaku Ketua RT setempat
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ERWIN INDRIADI Als WIN namun tidak di temukan barang bukti, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa ERWIN INDRIADI Als WIN tepatnya di lantai kamarnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan minuman, kemudian di temukan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Putih dibawah bantal yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapat 1 (satu) paket shabu tersebut dengan membeli kepada Saksi MARZUKI pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 19.15 Wib di rumah Terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kronologis berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 16.48 Wib, Awalnya Terdakwa menghubungi saksi MARZUKI Als MAR menggunakan aplikasi WhatsApp di 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Putih milik Terdakwa dengan mengatakan "LONG 100 LOK" terus dijawab saksi MARZUKI Als MAR "BENTAR", Selanjutnya sekitar jam 19.15 saksi MARZUKI Als MAR menelpon Terdakwa dan ngomong "AKU DAH KEDEPAN GANG CEPAT SIKIT" terus Terdakwa jawab "AOK LONG". Setelah itu Terdakwa pergi kedepan Gang rumah Terdakwa dan bertemu saksi MARZUKI Als MAR, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp 200.000 kepada saksi MARZUKI Als MAR untuk membeli Narkotika jenis shabu setelah itu saksi MARZUKI Als MAR mengambil uang yang Terdakwa berikan, kemudian saksi MARZUKI Als MAR langsung memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Paket yang mana Terdakwa tidak mengetahui berat dari shabu tersebut, Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut bukan untuk dijual lagi melainkan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara membakar shabu tersebut dengan bong yang sudah Terdakwa siapkan selanjutnya Terdakwa hisap
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu kepada Saksi MARZUKI sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di Terminal Ngabang dengan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait barang bukti yang ditemukan yang meliputi 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong merupakan sisa tempat shabu yang Terdakwa konsumsi sebelumnya, 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan minuman untuk menyendok shabu sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Putih milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Saksi MARZUKI
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual dan menggunakan narkotika jenis shabu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan minuman;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ERWIN INDRIADI Als WIN Bin BOYOK KUSNADI ditangkap oleh Saksi HERY PRAYOGI, Saksi JUAN ORTEGA petugas kepolisian Polres Landak pada hari Jumat tanggal 31 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi OMAN HERMAWAN Als AA' Bin (Alm) ABDUL KARIM selaku Ketua RT dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa ERWIN INDRIADI Als WIN tepatnya di lantai kamarnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan minuman, kemudian di temukan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Putih dibawah bantal;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0274.K tanggal 03 April 2023, barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika



golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan PT Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 1 April 2023, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu memiliki berat netto total 0,10 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,09 gram;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli pada saksi Marzuki seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di ujung gang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2x (dua kali) membeli sabu pada saksi Marzuki;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Marzuki untuk membeli shabu menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Putih;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error*





*in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **ERWIN INDRIADI ALS WIN BIN BOYOK KUSNADI**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata sesuai dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kemudian dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal - pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa menggunakan maupun menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah keadaan seseorang yang mempunyai hak atas suatu barang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “menguasai” adalah keadaan atau perbuatan seseorang yang memegang kekuasaan atas suatu barang;



Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa merupakan narkoba atau tidak. Berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti di persidangan, pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih yang setelah ditimbang berat netto 0,1 gr (nol koma satu gram). Terhadap barang bukti tersebut telah diuji laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan LP-23.107.11.16.05.0274.K tanggal 03 April 2023 dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+);

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap narkoba tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ERWIN INDRIADI Als WIN Bin BOYOK KUSNADI ditangkap oleh Saksi HERY PRAYOGI, Saksi JUAN ORTEGA petugas kepolisian Polres Landak pada hari Jumat tanggal 31 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi OMAN HERMAWAN Als AA' Bin (Alm) ABDUL KARIM selaku Ketua RT dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa ERWIN INDRIADI Als WIN tepatnya di lantai kamarnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan minuman, kemudian di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Putih dibawah bantal;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0274.K tanggal 03 April 2023, barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan PT Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 1 April 2023, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu memiliki berat netto total 0,10 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,09 gram;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli pada saksi Marzuki seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di ujung gang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2x (dua kali) membeli sabu pada saksi Marzuki;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Marzuki untuk membeli shabu menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan memiliki narkotika yang dimaksud dalam pasal ini, hal tersebut dikarenakan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian, narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari saksi Marzuki;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dari penguasaan Terdakwa terhadap narkotika tersebut. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal berdasarkan Pasal 7 UU Narkotika yang telah dijelaskan di atas Narkotika hanya dipergunakan untuk hal tertentu serta harus mendapat persetujuan menteri yang berkaitan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika tanpa persetujuan atau izin tersebut termasuk perbuatan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa memiliki jumlah berat (netto) yang sedikit, juga ditemukan sedotan yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu, serta tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan penguasaan Terdakwa ditujukan untuk peredaran gelap narkotika sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak tepat jika terapkan Pasal 114 kepada Terdakwa karena pada hakikatnya Pasal 114 ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan peredaran gelap narkotika seperti menjual atau tindakan lainnya yang syarat akan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat netto total 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan minuman;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Indriadi als Win Bin Boyok Kusnadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat netto total 0,1 (nol koma satu) gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan minuman;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Putih

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H.,M.H., Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH